

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT FILM BAJAKAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DI TELEGRAM DITINJAU DARI PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Siti Wulansari, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : [wulansari535@yahoo.com](mailto:wulansari535@yahoo.com)  
Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : [yudhiaismail@unmerpas.ac.id](mailto:yudhiaismail@unmerpas.ac.id)  
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : [kristinasulatri@gmail.com](mailto:kristinasulatri@gmail.com)

**Abstrak :** Pembajakan film merupakan hal yang tidak asing lagi didengar dikalangan media *online*. Baru-baru ini pembajakan melalui media *online* di telegram sangat banyak digemari dan dinikmati oleh pecinta film gratis. Banyaknya pembajakan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang hak cipta, namun apakah selama ini perlindungan yang diperoleh pemegang hak cipta sudah terbilang sesuai dengan tujuan hukum, dan apakah pelanggar hak cipta mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui sedikit banyak tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait film bajakan melalui media *online* di telegram serta untuk mengetahui tujuan hukum yang diperoleh pemegang hak cipta dan pelanggar hak cipta.

**Kata Kunci :** *Pembajakan film, Perlindungan Hukum, Telegram, Hak Cipta*

**Abstract :** *Film piracy is a familiar thing to hear among online media. Recently piracy through online media on telegram is very much loved and enjoyed by lovers of free movies. The number of piracy causes considerable harm to copyright holders, but has the protection obtained by copyright holders been considered in accordance with legal purposes, and do copyright violators get sanctions in accordance with the Copyright Law? The research method used is normative juridical. The purpose of this study is to find out more or less about the legal protection of copyright holders related to pirated films through online media on telegrams and to find out the legal purpose obtained by copyright holders and copyright violators.*

**Keywords :** *Movie piracy, Legal Protection, Telegram, Copyright*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dijuluki sebagai industri perfilman yang baik, menduduki peringkat 3 besar perfilman di dunia mengalahkan India, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.<sup>1</sup> Didorong adanya teknologi digital yang semakin berkembang membuat film Indonesia memiliki kualitas

---

<sup>1</sup> Hilda Rubiah, “Semakin Menggeliat, Sandiaga Uno Ungkap Perfilman Indonesia Tembus 3 Besar Dunia, Kalahkan India,” diakses dari (<https://jabar.tribunnews.com/2022/05/26/semakin-menggeliat-sandiaga-uno-ungkap-perfilman-indonesia-tembus-3-besar-dunia-kalahkan-india>), pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

yang sama dengan film-film dari luar negeri. Teknologi yang semakin berkembang membuat masyarakat mempunyai banyak sekali akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi lewat berbagai macam media *online*, contohnya seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, TikTok, Line, Telegram, Youtube dan masih banyak lainnya. Namun dengan adanya berbagai macam teknologi informasi tersebut tentunya mempunyai dampak positif dan negatif meskipun banyak memberikan *value* kepada masyarakat akan tetapi bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Baru-baru ini banyak sekali terjadi pembajakan film melalui media *online* di telegram. Karena bersifat gratis dan mudah untuk diakses maka banyak masyarakat lebih memilih untuk menonton *illegal* daripada menonton melalui aplikasi yang berbayar meskipun dengan kualitas yang cukup berbeda. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan pemilik hak cipta rugi dikarenakan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh pemilik hak cipta didapatkan oleh orang lain yang tidak berhak. Hal tersebut telah menyalahi aturan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disebut UUHC. Diciptakannya UUHC bertujuan agar suatu ciptaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki izin dari pencipta.

Sebagai contoh salah satu kasus pembajakan film melalui media *online* Telegram yang pernah terjadi yaitu seorang pria berinisial MR selaku pemilik akun media sosial Instagram dan Telegram @bolapublik diseret ke pengadilan karena telah menyangkan pertandingan sepakbola secara *illegal*. Terdakwa telah melakukan pelanggaran hak ekonomi atas tayangan Mola *Content & Channels* untuk dikomersialisasi. MR didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Tim kuasa hukum Mola *Content & Channels* mengatakan upaya hukum ini terpaksa ditempuh karena sebelumnya mereka telah punya iktikad baik dengan mengumumkan hak tayangan Mola *Content & Channels* secara masif di beberapa kota besar. Peringatan tertulis pun pernah mereka layangkan, tetapi tidak diindahkan. Alhasil langkah ini sebagai bukti kalau tindakan ini harus ditegaskan lagi khususnya terkait kasus pelanggaran hak cipta ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemegang hak cipta terkait penayangan film bajakan di media *online* telegram?
2. Bagaimana tujuan hukum pengaturan hak ekonomi pemegang hak cipta terkait penayangan film bajakan di media *online* telegram?

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Pemegang Hak Cipta Terkait Penayangan Film Bajakan Di Media *Online* Telegram

Pembajakan film merupakan salah satu contoh dari dampak negatif penggunaan media *online*. Pembajakan film dikatakan sebagai tindakan *illegal* yang penggandaan dan penyebarannya dikatakan tidak sah melalui aplikasi atau *website*. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Pembajakan melalui media *online* telegram berbeda dari pembajakan melalui media *online* lainnya. Yang jadi pembeda yaitu telegram tidak mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang *private* tidak seperti situs web lainnya yang bersifat publik. Telegram bersifat *private* karena merupakan aplikasi *chatting* yang setara dengan *Whatsapp*, artinya hanya yang diundang melalui grub *chat* saja yang dapat menonton film tersebut. Maka dari itu sangat penting untuk adanya perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi sebuah karya film terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yaitu preventif dan represif.

#### a. Perlindungan preventif

Perlindungan preventif ini bersifat mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Pencegahan yang dimaksud tersebut adalah mencegah terjadinya penggandaan dan pendistribusian film ke dalam media *online* telegram. Pencegahan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1) UUHC “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan ciptaan;

- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Pasal 9 ayat (2) “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta.”<sup>2</sup>

Pasal 9 menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi dan tidak ada yang boleh melakukan hal tersebut kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Jika ada oknum yang melakukan hal tersebut diatas maka disebut sebagai pembajakan.

2. Di dalam Undang-Undang ITE belum ada pasal yang bentuknya perlindungan preventif atau yang bersifat mencegah, dalam Undang-Undang ITE hanya ada pasal yang menyatakan karya intelektual yang dilindungi yaitu Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>3</sup>
3. Selain itu pada Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap film bajakan melalui media *online*, yaitu sebagai berikut :
  - a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;
  - b. Kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;
  - c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pemerintah memberikan peranan yang cukup besar dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran pembajakan film di media *online*. Menteri Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 1.745 situs yang memuat konten bajakan pada tahun 2017-2019.

---

<sup>2</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

<sup>4</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Namun masih muncul lagi dan lagi situs *illegal*, maka dari itu Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap film bajakan di media *online*.<sup>5</sup> Dengan adanya perlindungan tersebut maka pemerintah akan melindungi hak cipta dan hak terkait apabila terjadi pembajakan film, dengan cara menutup dan memblokir akun-akun media *online* telegram tersebut.

Pemilik hak cipta dapat melaporkan oknum pembuat situs yang melanggar hak cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Laporan tersebut memuat :

- a. Identitas pelapor;
- b. Bukti Hak atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait;
- c. Alamat situs yang dilaporkan;
- d. Jenis dan/atau konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak terkait;
- e. Jenis pelanggaran, dan;
- f. Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.<sup>6</sup>

Setelah laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan verifikasi untuk melihat kebenaran terkait pelanggaran hak cipta yang dilaporkan tersebut. Jika memang benar telah terjadi pelanggaran, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membuat surat rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk melakukan penutupan terhadap situs *illegal* tersebut.

b. Perlindungan represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda/ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau tindakan pelanggaran telah terjadi.<sup>7</sup> Dalam hal ini karena sifatnya sudah perlindungan terakhir yang berarti merupakan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa. Ada dua jenis upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta pihak, yaitu upaya penyelesaian sengketa di muka pengadilan dan upaya sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>5</sup> FJP Law Office, “Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan” diakses dari (<http://fjp-law.com/id/jerat-hukum-bagi-situs-film-bajakan/>), pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB

<sup>6</sup> Daniel Andre Stefano, dkk., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, Jurnal Diponegoro Law, Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm 8-10

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 29

Sebelum melakukan upaya penyelesaian sengketa di muka pengadilan biasanya kedua belah pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan dengan kesepakatan atau negosiasi. Karena lebih mudah untuk dilakukan tanpa menempuh jalur pengadilan. Upaya ini disebut juga dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), karena dilakukannya tidak dalam pengadilan. Namun, penyelesaian ini tetap membutuhkan orang lain atau disebut pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa non litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.<sup>8</sup> Dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu, berikut merupakan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa :

a. Mediasi

Dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

b. Negosiasi

Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.<sup>11</sup>

c. Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan : Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum, (Denpasar : Udayana Press, 2017), hlm 3

<sup>9</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta : Sinar Harapan, 2006), hlm 168

<sup>11</sup> Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 44

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 90-91

- d. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Di antara alternatif penyelesaian sengketa tersebut, yang sering digunakan adalah mediasi karena prosesnya yang mudah. Mediasi umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, dalam hukum pidana juga mengenal mediasi yang dinamakan mediasi penal. Menurut Umi Rozah mediasi penal adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui mediator.<sup>14</sup> Mediasi penal kurang dikenal atau jarang didengar oleh kebanyakan orang karena pada prinsipnya seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang berupa delik aduan.<sup>15</sup> Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”, maka dari itu dilakukannya mediasi penal sebelum melakukan tuntutan pidana. Penggunaan mediasi penal di dalam Hak Cipta didasari penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta dari pencipta. Selain itu memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi tindakannya tanpa harus dikenai sanksi pidana.<sup>16</sup>

Namun jika para kedua pihak tidak mau menyelesaikan dengan cara tersebut maka upaya penyelesaian sengketa di muka pengadilan adalah yang menjadi tujuan terakhir. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, pengadilan lainnya selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan atas ciptaan yang digandakan dan didistribusikan tanpa izin dapat melakukan delik aduan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Setelah melaporkan tindakan tersebut maka akan diproses secara hukum.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>14</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia.” (Denpasar : Disertasi Universitas Udayana, 2018), hlm 11

<sup>15</sup> I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, Op.cit, hlm 94

<sup>16</sup> Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto, “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal”, (Yogyakarta : Tesis Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm 315

## **B. Tujuan Hukum Pengaturan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Terkait Penayangan Film Bajakan Di Media *Online* Telegram**

Perlindungan hukum yang diharapkan oleh pemegang hak cipta tentunya mempunyai tujuan hukum. Bilamana pencipta dirugikan atas hak cipta yang dimanfaatkan orang lain, maka pemegang hak cipta dan pelanggar hak cipta sama-sama mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk pengaturan hak ekonomi pemegang hak cipta terkait penayangan film bajakan di media *online* telegram. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.<sup>17</sup> Tujuan hukum yang ditekankan dalam pembahasan ini yaitu keadilan, yang mana pemegang hak cipta berhak memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya dan pelanggar hak cipta harus mendapatkan denda atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal demikian ini harus dilakukan karena dari kedua pihak sama-sama mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, sebab menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.<sup>18</sup>

Film merupakan karya sinematografi yang perlu adanya perlindungan hukum karena menghasilkan royalti atas hak ekonomi yang diperoleh pemegang hak cipta. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pembajakan film ingin mendapatkan keuntungan, akan tetapi mereka melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Sehingga perlu adanya keadilan untuk pengaturan hak ekonomi pemegang hak cipta agar royalti sepenuhnya didapat oleh pemegang hak cipta. Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>19</sup>

Pengaturan hak ekonomi diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

---

<sup>17</sup> O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Salatiga : Griya Media, 2011), hlm 33

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta



- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.”<sup>20</sup>

Pembajakan di telegram termasuk dalam penggandaan dan pendistribusian ciptaan film dikarenakan film tersebut diambil dari film original yang kemudian digandakan dan didistribusikan ke dalam telegram. Sehingga hal ini dapat dikatakan melanggar dan merugikan hak ekonomi pencipta dalam penguasaan ciptaan. Sehingga Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Yang dimaksud pada ayat (1) yaitu huruf b (Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya) dan huruf e (pendistribusian Ciptaan atau salinannya).

Dalam pembajakan film melalui media *online* telegram, pelaku menggandakan dan mendistribusikan film bajakannya tersebut bisa melalui 2 jenis grub di telegram yaitu *private group* dan *public group*. *Public group* merupakan grub yang semua orang dapat bergabung hanya dengan mencari nama grub tersebut. Sedangkan *private group* hanya yang diundang atau yang diberi *link* oleh pemilik grub yang dapat bergabung, dan *private group* ini biasanya yang berbayar. Dari sinilah pelaku pembajakan film mendapatkan keuntungan. Perbuatan penggandaan film di telegram dapat dikategorikan sebagai penggandaan ciptaan secara *illegal* yang dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>21</sup>

Selain penggandaan film, pendistribusian yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi juga dapat disebut sebagai perbuatan *illegal*. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan sanksi mengenai pelanggaran pembajakan terhadap karya cipta melalui media *online* juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

---

<sup>20</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>21</sup> Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pada Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” Yang kemudian ketentuan pidana nya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pengaturan hak ekonomi pemegang hak cipta harus sesuai dengan tujuan hukum. Pemegang hak cipta berhak mendapatkan royalti atas ciptaannya tersebut tanpa kurang sedikitpun. Dan pelanggar hak cipta mendapatkan hukuman atas yang telah diperbuat dan mengganti atas kerugian yang didapat oleh pemegang hak cipta. Maka dari itu pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta untuk mendapatkan keadilan.

#### **SIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum ada 2 yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran, sedangkan represif adalah perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara dan penetapan hakim. Pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan untuk melindungi suatu karya ciptanya dengan adanya bentuk perlindungan preventif yang diatur dalam UUHC dan UU ITE. Maka demikian seseorang tidak dapat menyalahgunakan hak cipta yang bukan miliknya. Sedangkan jika melanggar hak cipta maka akan mendapatkan bentuk perlindungan represif yaitu dapat berupa upaya hukum non litigasi atau upaya hukum litigasi. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu dilaporkannya pelaku ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Polisi, Serta Badan Peradilan dengan dijatuhi sanksi pidana. Tindakan ini untuk mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yaitu penggandaan dan pendistribusian film melalui media *online* telegram.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Emirzon Joni, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Notohamidjojo O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Marbun B.N., 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, 2006
- M. Hadjon Philipus, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Wiryanan I Wayan dan Ketut Artadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan : Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana Press  
*Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2022, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### **Jurnal**

Daniel Andre Stefano, dkk, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta), 2016, *Jurnal Diponegoro Law*

Diah Ratna Sari Hariyanto, Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia, 2018, Disertasi *Universitas Udayana Website*

Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal, 2018, Tesis *Universitas Gadjah Mada*

#### **Website**

Hilda Rubiah, Semakin Menggeliat, Sandiaga Uno Ungkap Perfilman Indonesia Tembus 3 Besar Dunia, Kalahkan India, 2022, **Tribun Jabar.id**, <https://jabar.tribunnews.com/2022/05/26/semakin-menggeliat-sandiaga-uno-ungkap-perfilman-indonesia-tembus-3-besar-dunia-kalahkan-india>

FJP Law Office, Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan, 2022, <http://fjp-law.com/id/jerat-hukum-bagi-situs-film-bajakan/>